

PENETAPAN - RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI BAGI BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - KABUPATEN TAKALAR

2012

KPT KPU KABUPATEN TAKALAR NO: 46/Kpts/KPU-KWK.025.433274/2012, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR NOMOR : 46/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN SECARA JASMANI DAN ROHANI BAGI BAKAL PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi atau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar Sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bagi Bakal

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar adalah:

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ditetapkan: Menetapkan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Tempat Pemeriksaan Kemampuan Secara Jasmani dan Rohani Bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 04 Juli 2012
- Lampiran 0 halaman.